



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna termasuk pelayanan spesialistik sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap masalah kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memberikan Pelayanan Kesehatan 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan, perlu memberikan tunjangan bagi Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	d.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 99.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
6. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tunjangan adalah uang yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang lainnya yang merupakan pegawai tidak tetap di lingkungan RSUD Kuala Kurun untuk meningkatkan kinerja.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan RSUD Kuala Kurun.
10. Internship adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara integrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara pendidikan dengan praktik di lapangan.
11. Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>b.</i>

8

12. Resiko Kerja adalah Suatu keadaan yang tidak pasti yang terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.
13. Kelangkaan Profesi adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan dengan memerlukan keterampilan khusus/keahlian tertentu.
14. Dokter Spesialis Lima Dasar adalah Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak dan Spesialis Anestesi.
15. Dokter Spesialis Penunjang adalah Spesialis Anestesi, Spesialis Radiologi, Spesialis Patalogi Klinik.
16. Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
17. Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
18. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah selesai mengambil pendidikan kedokteran gigi selama +/- 5-6 tahun yang berfokus pada kesehatan gigi, gusi, mulut dan rahang.
19. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.
20. Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) adalah tenaga penunjang non medis untuk melakukan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi petugas sarana prasarana, kasir, tukang masak, petugas unit transfusi darah, dan petugas *high care unit*.
21. Petugas Rekam Medis adalah petugas yang melakukan pemeriksaan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan GFCkFCn serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
22. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau rumah sakit.
23. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
24. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha/pembangunan).
25. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun berhak mendapat Tunjangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
♣	♣

8

- (2) Tenaga Kesehatan yang merupakan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun meliputi:
- dokter spesialis empat dasar;
 - dokter Spesialis Anastesi;
 - dokter Spesialis Radiologi;
 - dokter Spesialis Patalogi Klinik.
 - dokter spesialis kerja sama dengan rumah sakit lain untuk pelayanan kesehatan penunjang medik;
 - dokter Umum/Dokter Gigi;
 - dokter Internship;
 - perawat/bidan;
 - petugas Radiologi;
 - petugas laboratorium;
 - petugas unit transfusi darah;
 - petugas *intensive care unit*
 - Petugas Rekam Medis;
 - Apoteker; dan
 - Ahli Gizi.
- (3) Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun, meliputi:
- petugas Sarana dan Prasarana;
 - kasir; dan
 - tukang masak.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja, dan Resiko Kerja.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Tunjangan diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. dokter spesialis empat dasar | Rp. 35.000.000/orang/bulan; |
| b. dokter Spesialis Anastesi | Rp. 35.000.000/orang/bulan; |
| c. dokter Spesialis Radiologi | Rp. 27.000.000/orang/bulan; |
| d. dokter Spesialis Patalogi Klinik | Rp. 27.000.000/orang/bulan |
| e. dokter spesialis kerja sama dengan rumah sakit lain untuk pelayanan kesehatan penunjang medik | Rp.10.000.000/orang/bulan; |
| f. Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp. 3.600.000/orang/bulan; |
| g. dokter Internship | Rp. 2.000.000/orang/bulan; dan |
| h. Apoteker | Rp. 1.000.000/orang/bulan. |
- (2) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- pagi libur nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu:
 - Dokter Umum instalasi gawat darurat = 80.000/org/hr
 - Dokter Umum ruangan = 50.000/org/hr

KABAG HUKUM	KASUBBAG
♂	♀

9

3. perawat/bidan/Ahli Gizi =20.000/org/hr
 4. petugas Radiologi/Apotek/Laboratorium/
Unit Tranfusi Darah/Rekam Medis = 30.000/org/hr
 5. petugas Sarana dan prasarana/
juru masak/Kasir =15.000/org/hr
- b. sore/malam
1. Dokter Umum instalasi gawat darurat
sore = 90.000/org/hr
malam = 110.000/org/hr
 2. Dokter Umum ruangan
sore = 70.000/org/hr
malam = 80.000/org/hr
 3. perawat/bidan
sore =30.000/org/hr
malam =50.000/org/hr
 4. petugas Radiologi/apotek/laboratorium/
UTDRS/Rekam Medis
sore = 30.000/org/hr
malam = 50.000/org/hr
 5. Ahli Gizi
sore =30.000/org/hr
 6. petugas Sarana Prasarana dan Kasir
sore =18.000/org/hr
malam = 20.000/org/hr
 7. tukang masak
sore = 15.000/org/hr
 8. *intensive care unit*
sore = 35.000/org/hr
malam = 65.000/org/hr
- (2) Penerimaan Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja di sore dan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari biasa di luar hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada petugas Radiologi yang merupakan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun yang memberikan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.400.000,00 per orang/bulan.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Pemotongan Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>d</i>

- b. Tunjangan dikenakan potongan apabila:
1. terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 2. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 3. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 4. sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari;
 5. Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan, dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari; dan
 6. sakit yang dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per orang per hari,
- c. uang pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor ke Kas Daerah;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atasan langsung di lingkungan RSUD Kuala Kurun;
- e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;
- f. cuti (semua bentuk cuti) dibayar penuh;
- g. dokter spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan Tunjangan dan dibayar penuh;
- h. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
- i. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
- j. izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, harus melampirkan surat izin dari atasan, di bayar penuh;
- k. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, sekolah, dewan sekolah atau lainnya dengan dibuktikan adanya undangan resmi, dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
- l. sakit dengan ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari, dibayar penuh;
- m. sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
- n. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan adanya surat izin sakit dari pejabat pembina kepegawaian, dibayar penuh;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	4

8

- o. PTT yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar; dan
- p. libur kalender dan libur akademik, dibayar penuh.

BAB III
SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN
Pasal 7

- (1) Tunjangan yang diberikan kepada PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang mengatur tentang Tenaga Kesehatan;
 - b. khusus untuk tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek; dan
 - c. pemberian tunjangan berdasarkan absensi kehadiran, kecuali bagi PTT yang melaksanakan cuti.
- (2) Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak diperbolehkan untuk menangani pasien sampai diterbitkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek; dan
 - c. ditangguhkan pemberian tunjangan sampai diterbitkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek.

BAB IV
MEKANISME TATA CARA PEMBAYARAN
DAN WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) tunjangan diberikan setelah melewati proses verifikasi.
- (2) proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapan data kehadiran;
 - b. memasukan data untuk proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar; dan
 - c. pengajuan surat perintah pencairan dana untuk diproses, selanjutnya diajukan ke bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai.

Bagian Kedua
Waktu Pembayaran Tunjangan

Pasal 9

Tunjangan diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 setelah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	f

8

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bekerjasama dengan Direktur RSUD melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan konsil kedokteran, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan kesehatan.
- (3) Direktur RSUD wajib melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di RSUD Kurun kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Direktur RSUD tidak melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di RSUD Kuala Kurun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan disampaikan kepada Bupati sebagai laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD Kuala Kurun.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Selisih pembayaran Tunjangan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 2 (Dua) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	d

g

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan pemberian tambahan penghasilan Bagi Dokter Spesialis, *resident* dan PTT di lingkungan RSUD Kuala Kurun dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PTT) Daerah di Lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 352) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 466

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013